

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

RENCANA STRATEGIS

TAHUN ANGGARAN
2021-2026



Biru Langitku!
Hijau Bumiku!

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 yang memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan Kabupten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan dibidang lingkungan hidup guna menentukan langkah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Tanjung Jabung Barat.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Rencana Strategis (Renstra) ini dapat disusun, dan kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini masih belum sempurna, sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyusunan Renstra ini, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUPARIO, SE
Pembina TKI / IV b
NIP 19680116 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	12
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	38
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	51
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat	54
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	57
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Renstra.....	60
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	62
3.5 Penentuan Isu–isu Strategis	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.....	70
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategis dan Arah Kebijakan.....	72
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1. Rencana program, Kegiatan dan Indikator Kinerja	74
BAB VII PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel T-C 23 dan T-C 24	43
Tabel T-C 25	71
Tabel T-C 26	73
Tabel T-C 27	79
Tabel T-C 28	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup adalah Merupakan Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu dari tahun 2021 – 2026 dan memuat Visi dan Misi serta tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Restra merupakan instrument untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu instansi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Restra dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN) mengisyaratkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis mengacu kepada Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, karena itu Rencana Starategis Organisasi

Perangkat Daerah (RESTRA OPD) diharapkan mampu memberikan arah dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021–2026 merupakan dokumen Perencanaan Daerah dibidang Lingkungan Hidup yang memuat Penjabaran Visi, Misi dan Program yang hendak dicapai 5 (Lima) Tahun Kedepan, Selain itu Renstra tersebut juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Penilaian Kinerja OPD.

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh Komitmen dan Kemampuan pada pelaksana serta Sumber Daya yang ada, Stake Holder terkait dengan Lingkungan Hidup dan juga tentunya Keterlibatan serta dukungan masyarakat secara aktif.

Mengenai hubungan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dengan dokumen Perencanaan lainnya secara umum dijelaskan sebagai berikut :

1) Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan penjabaran Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan Indikasi Program serta Kegiatan untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun.

Renstra SKPD disusun oleh setiap OPD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah di Verifikasi terlebih dahulu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Daerah (Bappeda) dalam rangka Sinkronisasi, Kesenambungan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan.

2) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap OPD yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang memuat rencana kegiatan pembangunan setiap tahunnya, yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan Regulasi serta indikasi pembiayaan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11373), sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia

- tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2700);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- 16.16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar harga, Satuan Regional yang meliputi satuan biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat/Pertemuan di dalam & di Luar kantor, Pengadaan kendaraan dinas & Biaya Pemeliharaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi & Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 No 06);
25. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 47).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021–2026 disusun sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

1. Tersedia dan tersusunnya dokumen perencanaan bidang Lingkungan Hidup yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan, program yang lebih terarah, efektif, efisien, dan terpadu, yang responsif terhadap perubahan yang dinamis dalam rangka pencapaian terwujudnya Visi, Misi Program Bupati dan Wakil Bupati di Bidang Lingkungan Hidup 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 47 Tahun 2016.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan dokumen perencanaan yang tersedia.
2. Sebagai dokumen perencanaan mengenai arah kebijakan, penentuan strategi dan penetapan program strategis yang sesuai kebutuhan daerah di bidang lingkungan.
3. Sebagai salah satu sarana untuk membangun Konsensus dengan StakeHolder dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator, kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah yang kondisi tanah gambut atau rawa-rawa serta memiliki wilayah kabupaten/kota yang padat penduduk dan perekonomian yang mulai berkembang. Seiring dengan terus berkembangnya wilayah kabupaten/kota, tentu memiliki permasalahan lingkungan hidup dengan karakteristik yang berbeda. Hal ini membutuhkan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang terencana dengan baik seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan maksud untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sumber Daya Alam(SDA) dan lingkungan hidup harus diarahkan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian lingkungan hidup serta berkelanjutan.

Menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup merupakan persyaratan penting bagi terlaksananya pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas membidangi Tata

Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Dari keempat bidang tersebut semuanya menjadi prioritas pelayanan. Namun sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten/Kota yang memiliki banyak perusahaan dan padat penduduk maka program bidang kegiatan yang terlihat dominan adalah Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Sampah.

Berikut ini tabel data pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

Tabel 2.1 Data Pengaduan Lingkungan Hidup

NO	JENIS PENGADUAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Pengaduan Lingkungan yang terselesaikan	10 kasus	6 kasus	3 kasus	3 kasus
2	Pengaduan Lingkungan yang postpone	-	-	-	-
3	Pengaduan yang dialihkan ke OPD lain	2	-	-	1
	Jumlah	12	6	3	4

Tabel 2.2 Data Pengelolaan Sampah

NO	KEGIATAN	TAHUN						KET
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	PENGELOLAAN SAMPAH	-	-	-	-			
2	JUMLAH DIANGKUT	-	10.950 m ³	10.950 m ³	14.887 Ton			
3	JUMLAH TIDAK DIANGKUT	-	16 m ³	16 m ³	1,158 Ton			

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Mengenai Susunan Organisasi Pasal 1 huruf a sampai g bahwa Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- (1) Kepala Dinas
 - a. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
 - b. Bidang Tata Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang terdiri dari:
 1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 2. Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari:
 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 3. Seksi Limbah B3
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang Terdiri dari :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari:
 1. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Tipelogi

Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Subbagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
- d. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/terkait sesuai
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 14

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan, penyiapan bahan evaluasi, penilaian kinerja;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan

- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Tata Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tata lingkungan hidup.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Tata Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang tata lingkungan hidup;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup inventarisasi, RPPLH dan KLHS meliputi: pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, sinkronisasi RLPLH

- nasional, penyusunan NSDA dan LH, SLHD, indeks kualitas lingkungan hidup, sosialisasi RPPLH, dan pengelolaan KLHS;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup kajian dampak lingkungan meliputi: pencegahan pencemaran lingkungan, izin lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemeliharaan lingkungan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemeliharaan lingkungan hidup meliputi: pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

Pasal 19

- (1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup inventarisasi, RPPLH dan KLHS.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, Sinkronisasi RLPLH Nasional, Penyusunan NSDA dan LH, SLHD, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Sosialisasi RPPLH, pengelolaan KLHS;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, Sinkronisasi RLPLH Nasional, Penyusunan NSDA dan LH, SLHD, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Sosialisasi RPPLH, pengelolaan KLHS;
 - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan bimbingan teknis lingkup Sosialisasi RPPLH dan pengelolaan KLHS;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, Sinkronisasi RLPLH Nasional, Penyusunan NSDA dan LH, SLHD;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan

Pasal 21

- (1) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup kajian dampak dan pemeliharaan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan melalui pencegahan pencemaran lingkungan, izin lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, pemeliharaan lingkungan, pengawasan evaluasi dan pelaporan;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan perizinan, pencegahan pengawasan lingkungan;
 - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan

- iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup kajian pencemaran dan dampak lingkungan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pengelolaan lingkungan, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengurangan sampah meliputi: pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penanganan sampah meliputi: operasional kebersihan dan pembuangan, sistem tanggap darurat, sarana dan prasarana persampahan, serta perizinan pengolahan sampah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup limbah B3 meliputi: pelayanan perizinan dan pengolahan limbah B3; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Pengurangan Sampah

Pasal 26

- (1) Seksi Pengurangan Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pengurangan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengurangan Sampah mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan serta pendaur ulangan sampah;
 - e. melakukan bimbingan teknis lingkup fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pengelolaan dan pemanfaatan dalam rangka pengurangan sampah;

- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi;
dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Penanganan Sampah

Pasal 28

- (1) Seksi Penanganan Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup penanganan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penanganan Sampah mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional kebersihan dan pembuangan, sistem tanggap darurat, sarana dan prasarana persampahan, perizinan pengelolaan sampah, serta pengawasan penanganan sampah;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup operasional kebersihan dan pembuangan sampah;

- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup sarana dan prasarana persampahan, serta perizinan pengelolaan sampah;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup pengelolaan dan daur ulang sampah;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pengawasan dan saran/prasarana persampahan;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Limbah B3

Pasal 30

- (1) Seksi Limbah B3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup Limbah B3.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Limbah B3 mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan, pengelolaan limbah B3, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan limbah B3;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pelayanan perizinan;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup pengelolaan limbah B3;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup penanganan limbah B3;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi;
dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan

pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantuan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemantauan lingkungan hidup meliputi: pemantauan lingkungan dan baku mutu lingkungan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian pencemaran lingkungan meliputi: pemantauan, penanggulangan, pemulihan pencemaran institusi dan non institusi, serta sistem informasi kondisi lingkungan hidup;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian kerusakan lingkungan meliputi: tindak lanjut rekomendasi hasil, kriteria baku kerusakan, pemantauan kerusakan lingkungan, penanggulangan kerusakan, pemulihan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Pemantauan Lingkungan

Pasal 35

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 36

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pemantauan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan lingkungan, baku mutu lingkungan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pemantauan lingkungan, baku mutu lingkungan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- e. melakukan bimbingan teknis lingkup analisis pemantauan lingkungan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pemantauan lingkungan;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi;
- dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 37

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 38

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan data, pemantauan dan pengawasan, penanggulangan, pemulihan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup Pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan Kerusakan lingkungan;
- d. melakukan pengolahan data, identifikasi dan analisis lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup penanggulangan pecemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 40

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan meliputi: pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan dan rekomendasi pengaduan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penegakan hukum lingkungan meliputi: pembinaan, penegakan hukum atas pelanggaran dan penyidikan perkara pelanggaran;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

- penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 42

- (1) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 43

- (1) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan, pembinaan, penegakan hukum atas pelanggaran, serta penyidikan perkara pelanggaran;
- c. melakukan kebijakan lingkup pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan, rekomendasi pengaduan dan penegakan hukum;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan pengaduan, dan pelayanan perizinan;
- e. melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi lingkup sengketa lingkungan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup penyelesaian sengketa lingkungan, dan pemberian rekomendasi pengaduan;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 44

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ka. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.

(2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 45

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. melakukan pemantuan dan evaluasi lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi;
dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 46

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Pasal 47

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2. 1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

1. Sumber Daya Aparatur

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Golongan Kepangkatan keadaan bulan Desember 2020 dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO	STATUS	GOLONGAN KEPANGKATAN					JUMLAH
		IV	III	II	I	TKK/ Petugas Persampahan	
1.	PNS	8	14	2	-	-	24
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-
3.	Tenaga Honor/ TTK	-	-	-	-	40	40
4.	Petugas Persampahan					220	220
JUMLAH		6	17	2	-	260	284

Dari tabel 2.3 diatas terlihat bahwa Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Golongan IV ada 8 (delapan) orang, Golongan III ada 14(empat belas) orang, Golongan II ada 2 (dua) orang, sedangkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Sebanyak 40 (empat puluh) Orang dan Petugas Persampahan Kebersihan sebanyak 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Orang.

Selanjutnya mengenai Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	STATUS	TINGKAT PENDIDIKAN							TOTAL
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Ket	
1	PNS	2	13	6	3	-	-	-	24
2	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TKK	-	17	-	23	-	-	-	40
4	Petugas Persampahan	-	-	-	-	-	-	220	220
JUMLAH		4	28	6	26	-	-	220	284

Tabel 2.3 diatas memperlihatkan bahwa 284 (dua ratus delapan puluh empat) orang pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tingkat Pendidikannya S2 4 (empat) orang, S1 28 (dua puluh delapan) orang, D3 6 (enam) orang, SLTA 26 (dua puluh enam) orang, SLTP 0 orang dan SD 0 orang, petugas persampahan 220 (dua ratus dua puluh ribu) orang. Adapun Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut Tingkat Jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.5 Tingkat Jabatan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

NO.	TINGKAT JABATAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1	ESELON II	1	Kepala Dinas
2	ESELON III	5	Sekretaris/ Kabid
3	ESELON IV	12	Kasubbag/ Kepala Seksi
4	STAF	6	-
5	TKK/ Petugas Persampahan	260	-
Jumlah		284	

2. Sarana dan Prasarana

Adapun mengenai Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2018.

No	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Jumlah Barang (Unit)	Kondisi Barang	Ket
1.	- Gedung Bangunan kantor - Gedung Bangunan kantor	Jl. Beringin Kuala Tungkal	1	Baik	
		Jl. Beringin Kuala Tungkal	1	Baik	
2.	Kendaraan Operasional	Kijang Inova	1	Baik	
		Triton Double Cabin	1	Kurang Baik	
		Isuzu Dmax	1	Baik	
		Isuzu Panther	1	Kurang Baik	
		Ford Ranger	1	Baik	
		Toyota Rush	1	Kurang Baik	
		Dum Truck Roda 6	6	4 Baik/ 2 KB	
		Dum Truck	1	Baik	
		Amrol	1	Kurang Baik	
		Becholoader	1	Rusak Berat	
		Excavator	11	Baik	
		Kendaraan Roda 3	1	Baik	
		Perahu Motor	1	Baik	
3.	Sepeda motor / roda dua	Sepeda motor	22	Baik	
3	Alat Labor	Gps map	1	Baik	
		P.h meter	1	Kurang baik	
		Gas analyzer / gas analysis	1	Kurang baik	
		Hvs	1	Rusak	
		Sound level meter	1	Kurang baik	
		Analytical balance electronic	1	Rusak	
		Analytical balance non electronic	1	Kurang baik	
		Cod meter	1	Kurang baik	

		Anemometer	1	Kurang baik	
		Do meter	1	Kurang baik	
		Turbidimeter	1	Kurang baik	
		Gas sampler	1	Kurang baik	
		Combustion gas	1	Kurang baik	
		Opacity meter	1	Kurang baik	
		Botol sampler 100 ml	1	Baik	
		Botol sampler 500 ml	1	Baik	
		Ice box	1	Baik	
4	PC / Komputer	PC / Komputer	11	Baik	
5	Laptop	Toshiba, Axioo, Sony	5	Baik	
6	Printer	HP , Canon	7	Baik	
7	Camera	Nikon	3	Baik	
8	Faximili	Panasonic	1	Baik	
9	Telepon	AsiaPhone	1	Baik	
10	Mesin Tik	Manual Standar	1	Baik	
11	Proyektor	Toshiba, HP	2	Baik	
12	AC	LG, Samsung, Jetcool	11	Baik	
13	Mesin Genset	Yamamoto	1	Baik	
14	Meja ½ biro	kayu	35	Baik	
15	Meja 1 biro	Kayu	2	Baik	
16	Filling Cabinet	Daiko, Unital	5	Baik	
	(3 pintu)				
17	Filling Cabinet	Daiko, Unital	5	Baik	
	(4 pintu)				
18	Lemari arsip	Kayu, kaca, besi	14	Baik	
19	Kursi rapat /		67	Baik	
	Staf				
20	Kursi tunggu	Besi	2	Baik	
21	Lemari	Kaca	1	Baik	
		Kayu Kaca / 4 pintu	5	Baik	
		Kayu Kaca / 2 pintu	5	Baik	
		Arsip Besi / Lion	3	Baik	
22	Mesin Potong Rumput	Campuran	19	Baik	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung

Jabung Barat

Meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, masyarakat secara kelompok maupun perorangan telah menyebabkan terjadinya pencemaran. Pencemaran yang sering terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu pencemaran sampah, air, udara, maupun kerusakan lahan/ tanah. Selanjutnya dengan meningkatnya volume sampah dan pengaduan masyarakat yang berkenaan adanya dugaan pencemaran yang menyebabkan menurunnya kualitas Lingkungan Hidup, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terjaganya kelestarian lingkungan hidup serta masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan danantisipasi terhadap perubahan iklim, maka pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dapat digambarkan sebagaimana pada tabel T-C 23 dan T-C 24 dibawah ini:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				55	60	65	80	92	0	66,67	66,22	100		0	111,1	101,9	125	
2	Menurunnya jumlah pengaduan lingkungan hidup akibat dugaan lingkungan hidup & terpenuhinya kemampuan SDA dalam memenuhi daya dukung lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat				90	95	100	100	100	95	95	100	0		105,6	100	100	0	
3	Indeks pengelolaan sampah				16.001	18.001	63.004	65.001	70.001	30	14,4	14,89	40		0,187	0,08	0,024	0,062	
4	Persentase usaha/kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup				90	95	100	100	100	0	65	67	98,97		0	68,42	67	98,97	

3. Tabel NSPK (Norma standar prosedur ketentuan dari kementerian LH)

Kuala Tungkal, 2021
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

SUPARIO, SE
NIP. 19680116 199703 1 002

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Pada tahun Awal Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah										Realisasi Capaian Tahun										Rasio Capaian Tahun										Unit Penanggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
02		Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	-	0	0	0	139 set	78.325.000	140 set	100.000.000	0	0	140 set	110.000.000	-	-	132	78.043.000	140 set	0	0	0	0	0	0	99,64	0,00	0	0	0					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	0																															
01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal yang	-	0	0	0	-	-	0	80.000.000	0	0	12 bulan	80.000.000	0	0	0	0	1 Keg	0	1 Keg	0	12 bulan	4.550.000	0	0,00	0	0	5,688						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	0																															
01		Penyusunan laporan Tahunan	Tersedianya laporan keuangan dan LPPK	16 buku	16 buku	16 buku	45.400.000	16 Buku	43.750.000	16 Buku	0	2 Lap/8/ Jilid	35.190.000	2 laporan/ 8 Buku	75.000.000	16 buku	45.400.000	16 buku	32.150.000	0	32.150.000	2 Lap/8/ Jilid	34.950.000	12 bulan	44.020.000	73,49	0	99,32	99,32	58,693						
02		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laktip dan Laporan Kinerja Triwulan	-	0	0	0	0	32.150.000	2 Lap/16/ Jilid	34.035.000	2 Laporan/ 10 buku/jilid	100.000.000	0	0	0	0	2 Lap/16/ Jilid	33.750.000	12 bulan	43.140.000	0	0,00	99,16	99,16	43,140										
03		Penyusunan Laporan Prognosis realisasi Anggaran	Tersedianya Renstra, Renja, Iku OPD	-	0	0	0	0	0	0	0	3 Lap/8/ Jilid	34.140.000	3 Laporan/ 12 buku/jilid	60.000.000	0	0	0	0	0	3 Lap/8/ Jilid	33.750.000	12 bulan	48.285.000	0	0	98,86	98,86	80,475							
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan		-	0																															
01		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Tersedianya sosialisasi/pelatihan pengelolaan persampahan masyarakat.	-	0			90 orang	49.125.000	0	0			0	0	0	0	90 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0						
02		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terwujudnya kabupaten Tanjung jabung barat yang asri, bersih dan nyaman	0	0	0	0	12 bulan	1.905.160.000	12 bulan	2.800.410.000	12 bulan	2.413.650.000	12 bulan	3.800.000.000	0	0	12 bulan	1.844.752.910	12 bulan	2.501.485.000	12 bulan	2.348.880.000	12 bulan	2.591.010.000	96,83	89,33	97,32	97,32	68,184						
03		Operasional Tempat Pemrosesan Akhir	Terlaksananya Pengawasan dan Pengelolaan TPA untuk	0	0	0	0	1 (satu) lokasi	163.700.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	234.900.000	1	TPA	290.000.000	0	0	1 Lokasi	161.985.000	12 bulan	208.207.500	12 bulan	223.553.500	1 lokasi	315.300.000	98,95	99,15	95,17	95,17	108,724					
04		Peningkatan fungsi sungai dan drainase	Terlaksananya kebersihan sungai dan drainase	0	0	0	0	12 bulan	176.850.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	153.000.000	12 bulan	230.000.000	0	0	12 bulan	146.450.000	12 bulan	111.660.000	12 bulan	153.000.000	12 bulan	161.800.000	82,81	93,05	100,00	100,00	79,04						
05		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan operasional kebersihan	Tepeliharanya Peralatan dan Perlengkapan operasional kebersihan	0	0	0	0	73 unit	21.200.000	73 unit	23.000.000	73 unit	89.950.000	74 unit	900.000.000	0	0	73 Unit	14.134.000	73 unit	8.000.000	80 unit	84.949.600	51 unit	1.203.807.804	66,67	34,78	94,44	94,44	133,8						
06		Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian B3 dan Limbah B3	20 dunia usaha/kegiatan	20 dunia usaha / kegiatan	20 dunia usaha / kegiatan	66.150.000	24 dunia usaha	71.150.000	0	0	80	17.700.000	40 dunia usaha / kegiatan	30.000.000	20 dunia usaha/kegiatan	66.150.000	0	0	0	0	100	15.000.000	40 dunia usaha/kegiatan	34.400.000	0,00	0	84,75	84,75	114,667						
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		0	0																															
01		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kepedulian masyarakat akan pengendalian pencemaran dan pengendalian lingkungan hidup	0	0	0	0	0	0	1 Keg	14.525.000	0	0	4 kali sosialisasi (30 orang / desa / sosialisasi) ; Kecamatan Merlung, Kec. Batang Asam	40.000.000	0	0	0	0	1 Keg	7.965.000	0	0	0	0	0	54,84	0	0	0						
02		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	Terlaksananya kegiatan pertambangan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan	0	0	0	0	0	0	55 Usaha/keg	38.550.000	100	29.000.000	Pertambangan migas (4 buah), Pertambangan batubara (9 buah), pertambangan batu split (5 buah), dan pertambangan tanah uruk (9 buah)	38.000.000	0	0	0	0	55 Usaha/keg	38.250.000	100	27.500.000	35 lapangan minyak	30.200.000	0	99,22	94,83	94,83	79,47						
04		Koordinasi Penyusunan AMDAL	Terlaksananya kegiatan penilaian dokumen lingkungan	0	0	0	0	0	0	32 titik	45.990.000	100	22.750.000	10 dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)	30.000.000	0	0	0	0	32 titik	45.990.000	100	22.000.000	amdal 2 dokumen UKL - UPL 20 dokumen	26.700.000	0	100,00	96,70	96,70	89,00						
05		Koordinasi Penilaian kota sehat dan adipura	Koordinasi persiapan pemantauan adipura sosialisasi proklim, dan sosialisasi kalpataru	0	0	0	0	0	0	13 dunia usaha	26.250.000	12 Bulan	15.370.000	32 titik pantau Adipura, pembinaan Proklim, dan 1 kali sosialisasi Kalpataru	30.000.000	0	0	20 dunia usaha/kegiatan	86.086.280	13 dunia usaha	25.750.000	12 Bulan	15.270.000	1.32 titik 2. (2 kali)	18.500.000	0	98,10	99,35	99,35	61,67						
06		Pengkajian Dampak Lingkungan	Terlaksananya implentasi dokumen lingkungan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan	10 dokumen/10 dunia usaha	Laporan RKL-RPL 20 perusahaan	Laporan RKL-RPL 20 perusahaan	68.250.000	80 dunia usaha/kegiatan	68.250.000	10 titik	21.180.000	100	28.500.000	Laporan RKL-RPL 26 perusahaan	35.000.000	10 dokumen/10 dunia usaha	82636000	10 titik	87.694.771	10 titik	21.180.000	100	27.500.000	amdal 15 dokumen UKL - UPL 30 dokumen SPPL 100 dokumen	26.650.000	128,49	100,00	96,49	96,49	76,143						

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Pada tahun Awal Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah										Realisasi Capaian Tahun										Rasio Capaian Tahun					Unit Penanggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020		2016	2017	2018	2019	2020	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	
07	Pemantauan Kerusakan Lingkungan	terlaksana pemantauan kreteria baku mutu lingkungan	0	10 titik	10 titik	74.500.000	10 titik	74.500.000	15 usaha/kegiatan/55	34.200.000	0	0	10 titik	40.000.000	0	0	55 dunia usaha	83.888.388	15 usaha/kegiatan/55	32.945.322	0	0	1 dokumen	13.500.000	112,60	96,33	0	0	33,750		
08	Penataan Hukum Lingkungan	Pembinaan terhadap kepatuhan dunia usia pada peraturan perundang-undangan	0	15 Dunia usaha/ kegiatan	15 Dunia usaha/ kegiatan	88.400.000	55 dunia usaha	88.460.000	0	0	15 usaha/kegiatan/55	26.650.000	15 Dunia usaha/ kegiatan	30.000.000	0	0	0	0	15 usaha/kegiatan/55	12.650.000	1.15 dunia usaha / kegiatan 2. 12 bulan 3. 10 kali	21.200.000	0,00	0	47,47	47,47	70,667				
09	Koordinasi Kegiatan pertambangan tanpa ijin	terlaksananya Koordinasi Kegiatan pertambangan tanpa ijin	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	27.850.000	1 Keg	35.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	27.550.000	0	0	0	0	98,92	98,92	0		
10	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya kegiatan penilaian dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) oleh tim teknis penilai amdal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Buku	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Buku	27.625.000	1. dunia usaha/perusahaan 2. buah papan informasi 3. 1 dokumen	13.500.000	0	0	0	98,93	19,286	
11	Koordinasi Pengelolaan Prokasi dan superkasi	meningkatnya pemahaman masyarakat akan kebersihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Keg	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Mini lokakarya pengendalian pencemaran	terlaksananya lokarya tanggap pengendalian kebakaran hutan dan lahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	40.000.000	0	0	18 perusahaan, 11sungai, 3 Keg	109.211.796	13perusahaan, 10 sungai dan pesisir	52.479.998	0	0	0	0	0	96,91	0	0	0		
13	Koordinasi Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Koordinasi Peneoegahan kebakaran hutan dan lahan dan lokarya tanggap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	35.000.000	0	0	3 kegiatan	148.070.000	3 kegiatan	75.520.000	0	0	0	0	0	96,82	0	0	0		
	Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam																														
01	Pemantauan kualitas Badan Air Sungai	Terpenuhi dan diketahuinya kualitas limbah cair industri, sungai air laut (pesisir) dan sosialisasikan mutu baku lingkungan	13 perusahaan, 6 sungai, 3hotel, 1 Rs, 3 restoran	18 perusahaan, 11 sungai dan pesisir	18 perusahaan, 11 sungai dan pesisir	129.219.600	18 PT.usaha,keg 11 sungai	129.219.600	450 Bibit	82.780.000	28 sampel	39.525.000	18 perusahaan, 12 sungai dan pesisir	45.000.000	13 perusahaan, 6 sungai, 3hotel, 1 Rs, 3 restoran	105439600	0	0	450 Bibit	36.250.000	28 sampel	26.425.662	22 perusahaan / keg. 10 sungai	34.450.000	0,00	43,79	66,86	66,86	76,556		
02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Kualitas SDA Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan sosiali sasadiwiyata, kegiatan lintas sektoral P2WKSS.BBGRM	4 kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	145.000.000	3 kegiatan	130.940.000					3 Kegiatan	60.000.000	4 kegiatan	129510000	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017)	0	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018	0	4 kegiatan	124.008.000	1. 3 kali sosialisasi 2. 1 kali untuk P2WKSS. 1 kali di 13 kecamatan (BBGRM & Dasawisma) 3. 1 kali untuk P2WKSS. 1 kali di 13 kecamatan (BBGRM & Dasawisma)	27.550.000	0,00	0	98,68	98,68	45,917		
03	Pengujian emisi polusi udara akibat aktifitas industri	Terlaksananya pengujian emisi polusi udara akibat aktifitas industri	0	14 perusahaan	14 perusahaan	77.066.000	14 perusahaan	77.066.000	0	0	6 sampel	36.725.000	14 perusahaan	45.000.000	0	0	0	0	0	0	6 sampel	35.814.740	8 perusahaan, 2 kota kualia tunggal	40.200.000	0,00	0	97,52	97,52	89,333		
04	Penaman Pohon pelindung/ Bibit penghijauan	Terlaksananya penanaman pohon pelindung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000 bibit mangrove dan 1000 bibit penghijauan	80.000.000	0	0	0	0	450 Bibit	36.250.000	0	0	600 batang bibit	67.951.800	0	43,79	0	0	84,940		
	Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya																														
01	Penyusunan Dokumen Informasi lingkungan	Tersedianya Informasi lingkungan data dan Informasi DLH	-	1 dokumen	1 dokumen	84.750.000	1 dokumen	84.750.000	10 dokumen	49.275.000	1 Dok	73.000.000	2 dokumen	80.000.000	-	-	1 dokumen	74.917.000	10 dokumen	49.275.000	1 Dok	72.200.000	2 dokumen	69.700.000	0,00	0,88	1,00	98,90	87,125		
02	Peningkatan kapasitas SDM dan Pengelolaan LH	Terlaksananya sosialisasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (Limbah B3, Proper, SIPIL, IPAL, LA,	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 kali sosialisasi	30.000.000	-	-	0	0	0	0	-	-	usaha / kegiatan, PMKS, Migas, pinang	18.200.000	0	0	0	0	60,667		

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berupaya seoptimal mungkin memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standar Pelayanan minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

Sesuai Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM umum Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Ruang Lingkupnya SPM Mencakup :

- Jenis Pelayanan Dasar
- Indikator dan Nilai
- Batas Waktu Pencapaian, dan
- Pengorganisasi Penyelenggaraan

Dasar Hukum SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup ialah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah provinsi dan kabupaten/kota, yang didalamnya mengatur ketentuan tentang jenis dan materi pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib yang berhak di peroleh setara warga secara minimal.

Adapun penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatas tidak berarti menghapus kewajiban daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup lainnya, karena SPM hanya sebagian kecil kewajiban dari tanggung jawab yang di emban pemerintah dan pemerintah daerah.

1. Maksud, Tujuan dan Fungsi Pelayanan

1. Maksud ditetapkannya SPM Bidang LH adalah:

- a. Tersedianya aturan pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup
- b. Sebagai bahan komperasi untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup lainnya.

2. Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah:

- a. Terlaksananya pelayanan bidang lingkungan hidup secara terencana dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik.
- c. Kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi lingkungan hidup

3. Mengenai ditetapkannya fungsi SPM bidang lingkungan hidup adalah:

- a. Sebagai tolak ukur dalam tercapainya kualitas lingkungan dan terinformasikannya kepada masyarakat
- b. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan minimal bidang LH
- c. Sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup

1. Jenis Pelayanan

Jenis SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten diprioritaskan pada:

- Pelayanan pencegahan pencemaran air.
- Pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak.

- Pelayanan Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa.
- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- Pelayanan penanganan persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Target Pencapaian Pelayanan

Penetapan target pencapaian SPM bidang lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai ruang lingkupnya yaitu :

- Jenis pelayanan dasar indikator dan nilai, dan batas untuk pencapaian serta pengorganisasian penyelenggaraannya dilaksanakan secara bertahap sebagaimana diatur dalam surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup No.SE-01/Men LH/03/2009 tentang Penetapan SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Analisis rencana penerapan SPM sesuai ruang lingkup SPM Bidang Lingkungan Hidup bagi Kabupaten yaitu pelayanan pencegahan air, pelayanan pencegahan udara sumber tidak bergerak, dan pelayanan informasi kerusakan status, kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa serta pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pendekatan analisis menggunakan metode SWOT (STRENGTH, WEAKNESS, OPPURTUNITY, THREATS). Metode ini merupakan salah satu metode yang disebutkan dalam Permendagri No. 79/2007 tentang pedoman penyusunan rencana pencapaian. dalam metode SWOT dikenal adanya 2 (Dua) faktor independent yang selanjutnya disebut sebagai faktor internal yaitu *Strength* dan *Weakness* dan faktor eksternal yaitu *Opportunity* dan *Threats*.

A. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang dimiliki untuk mempengaruhi rencana Pencapaian SPM yang terdiri atas :

1. Kekuatan (*Strength*)
 - a Kualitas lingkungan yang masih cukup baik
 - b Jumlah personil yang cukup
 - c Koordinasi yang cukup lancar dan baik dengan instansi terkait
 - d Adanya sumber dana dari APBD
2. Kelemahan (*Weakness*)
 - a. Kualitas personil belum memadai berdasarkan kompetensi bidang lingkungan hidup
 - b. Gedung kantor kondisinya masih belum refresentatif
 - c. Belum memiliki laboratorium lingkungan
 - d. Sarana dan Prasarana belum memadai.

B. Faktor External

Faktor external merupakan faktor yang keberadaannya dari Luar yaitu Peluang(*oppurtunity*) dan Ancaman(*threats*) .

1. Peluang (*Opportunity*)

- a. Adanya kerja sama dengan laboratorium lingkungan diprovinsi untuk pengujian kualitas lingkungan.
- b. Tersedianya peluang konsultasi dan koordinasi dengan instansi Lingkungan Hidup di provinsi maupun Kementerian.
- c. Adanya pelatihan dan bimtek personil untuk peningkatan kualitas sdm personil yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Ekoregion Sumatera.

2. Ancaman (*Threats*)

- a. Adanya peningkatan jumlah dan perkembangan industri yang akan berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- b. Semakin Meningkatnya jumlah dan perkembangan penduduk yang berakibat semakin tingginya produksi sampah di daerah perkotaan.
- c. Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal Melestarikan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka untuk memperbesar kekuatan(*strenght*) dan peluang(*oppurtinity*) serta memperkecil kelemahan(*weakness*) dan hambatan(*threats*) akan dilakukan adaptasi target sesuai perkembangan dan tantangan lingkungan hidup yang akan terjadi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Isu- isu lingkungan hidup dewasa ini semakin menguat, termasuk pada scope global, secara substantif merupakan suatu wacana korektif terhadap paradigma pembangunan (*Developmentalism*). Krisis lingkungan hidup yang semakin luas di Indonesia dewasa ini, disebabkan antara lain karena perencanaan pembangunan yang biasanya lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dibanding ekologi. Sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini kita seperti menuai bencana lingkungan. Banjir, longsor, kekeringan kebakaran hutan dan lahan, degradasi hutan dan keanekaragaman dan pencemaran sungai, laut dan udara datang silih berganti. Sebagai akibatnya biaya(*Cost*) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016-2021), namun demikian pengelolaan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan, demikian pula upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan belum sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

Keadaan ini diperparah lagi dengan kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat di prediksi sesuai prakiraan yang tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir diseluruh belahan dunia, disamping itu yang tak kalah pentingnya mengenai isu dunia tentang komitmen pengurangan emisi karbon akibat deforesitasi dan degradasi hutan dan lahan.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021-2026, masih akan dihadapkan pada permasalahan yang sama, khususnya pencemaran sampah khususnya dalam Ibukota Kabupaten/Kecamatan, Pencemaran air, udara, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, sedangkan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya masih berada di bawah baku mutu, selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan termasuk hutan mangrove (bakau) dan aliran fungsi pohon terutama lahan gambut pertanian menjadi lahan-lahan perkebunan, juga merupakan salah satu faktor mempercepat menurunnya kualitas lingkungan baik di air, darat dan udara.

Persoalan lainnya adalah terjadi peningkatan fenomena perubahan iklim (*Climate Change*) apabila tidak dilakukan upaya secara sungguh untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan berakibat terjadinya pemanasan global. Target Indonesia sendiri dalam menurunkan GRK adalah sebesar 26% pada tahun 2020 merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti pelaksanaannya melalui berbagai program dan kegiatan tahun 2016-2021 melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kerusakan lingkungan akan memiliki dampak negatif baik pada aspek ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu perlu adanya upaya mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan, Krisis semata, tetapi merupakan permasalahan peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Berdasarkan identifikasi terhadap tugas dan pelayanan yang akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanannya sebagai berikut:

- a. Masih sedikitnya jumlah personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menguasai teknik-teknik pengendalian dampak lingkungan.
- b. Masih lemahnya kinerja personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Masih Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

Adapun faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut diatas dapat dibagi atas 2 (dua) faktor yaitu Internal dan External sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a. Masih minimnya sarana dan prasarana kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ada.
- b. Rendahnya minat baca personil Dinas lingkungan Hidup Daerah terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
- c. Relatif masih rendahnya motivasi, inovasi dan kreatifitas pada sebagian personil dalam rangka aplikasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Faktor External

- a. Masih rendahnya komitmen dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap lingkungan hidup.
- b. Perlunya peningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

melalui pelatihan/bimtek dan bantuan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

- c. Perlu peningkatkan status penegakan hukum termasuk kelembagaannya terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 Tentang TahapanTata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan aturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta visi, misi, tujuan dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka **VISI pembangunan yang ditetapkan selama kurun waktu 2021–2026 yaitu :**

“MEWUJUDKAN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan **5 (Lima) MISI Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021- 2026 sebagai berikut:**

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu, dan Berakhlak.
2. Mewujudkan Kondisi Sosial yang Tentram, Tertib dan Demokratis.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*) untuk Pelayanan Publik.
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa sampai ke Kota.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021–2026, **MISI yang terkait dengan bidang lingkungan hidup adalah**

Misi ke empat yang berbunyi :

” Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.”

Dalam upaya mewujudkan misi ke 4 (empat) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan Wajib Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota;
3. Program Pengelolaan Keakeragaman Hayati (KEHATI);
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang berkaitan dengan PPLH;
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Untuk mendukung visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati seperti tersebut diatas, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

1. Tugas pokok yaitu melaksanakan sebahagian urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Lingkungan Hidup.
2. Fungsi:
 - a. Penyusunan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja bidang lingkungan hidup .
 - b. Penyiapan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup daerah.
 - c. Pelaksanaan semua program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mendukung Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat beberapa masalah pelayanan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya yakni :

1. Meningkatnya tuntutan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Masih minimnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
3. Pendanaan kegiatan yang belum sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup .

Dengan demikian maka faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat berpengaruh dalam pencapaian visi, dan misi Bupati dan Wakil Bupati antara lain :

1. Faktor Penghambat

- a. Pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kurang efektif dan cenderung berorientasi keekonomian yang kurang memperdulikan kaidah dan norma serta etika lingkungan

berpotensi merusak dan mencemari sumber daya alam dan lingkungan hidup serta menurunnya kualitas ekosistem.

- b. Kurang berperannya masyarakat adat/ lokal dan terabaikannya kearifan lokal di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.

2. Faktor Pendorong

- a. Adanya komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan .
- b. Adanya tuntutan permintaan *green productivity*
- c. Adanya misi kepala daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup .
- d. Adanya kewenangan daerah melalui otonomi daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Renstra

Secara umum sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Sedangkan sasaran strategis yang hendak dicapai adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Secara umum tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan dalam Renstra Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jambi di Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan :

1. Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan hidup baik di air, udara dan tanah, sehingga masyarakat memperoleh Kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- b. Meningkatkan ketaatan hukum dibidang lingkungan.
- c. Merehabilitasi alam yang telah rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan .
- d. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sda dan lingkungan hidup kepada masyarakat guna mendukung perencanaan sda dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel.

2. Sasaran :

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diatas, Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jambi menetapkan sasaran yang akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Terkelolanya sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup dengan baik
- b. Terwujudnya kualitas sumber daya air, tanah dan udara sebagaimana diharapkan.
- c. Terwujudnya penataan hukum dibidang lingkungan hidup baik terhadap masyarakat akan arti pentingnya memelihara SDA dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menyadari banyaknya permasalahan lingkungan hidup, baik yang berskala lokal, regional, ataupun nasional bahkan lintas negara, dan tidak cukup memadainya Instrument AMDAL yang hanya berorientasi pada skala proyek, kini telah dikembangkan satu instrument yang berskala regional sampai Internasional pada tataran strategis. Instrument ini kemudian dipopulerkan dengan istilah Strategic Environment Assessment (SEA), yang kemudian diterjemahkan sebagai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sebagaimana tahap inisiasi pada umumnya kegiatan yang terkait dengan pemikiran KLHS ini masih lebih dikonsentrasikan pada studi dan pengenalan dengan kata lain kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai kegiatan KLHS seutuhnya sehingga dapat dikatakan masih "Nearly SEA".

Namun sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan penyelesaian masalah lingkungan hidup pada tataran regional dan strategis di Indonesia, maka instrument KLHS ini dituntut untuk segera menjadi acuan dasar dalam mengkaji kebutuhan, perumusan tujuan, dan strategi pembangunan nasional maupun Daerah. Tuntutan ini semakin kuat sejalan dengan UU SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang ada.

Sesuai dengan perannya masing-masing, maka KLH, Bappenas, dan Depdagri semakin Instentif bekerja untuk merumuskan KLHS ini sebagai satu instrument nasional dan regional. Bahkan KLHS ini telah diupayakan untuk menjadi pegangan utama dalam merumuskan setiap strategi pembangunan berikut monitoring dan evaluasinya, baik dalam konteks kewilayahan maupun sektoral. Dengan demikian KLHS adalah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin agar tidak terjadi efek negatif terhadap

lingkungan dan berkelanjutan, dipertimbangkan secara Inheren dalam kebijakan, rencana dan program.

Adapun peran KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah KLHS bisa menentukan Substansi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Bisa dimanfaatkan sebagai Instrument metodologis pelengkap (Komplementer) atau tambahan (Subplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan AMDAL dan atau instrument pengelolaan lingkungan lainnya, dan menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategi dan parsitipatif, kerja sama, lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan Wilayah.

Selanjutnya, tujuan KLHS dalam penataan ruang yaitu :

1. Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam Subtansi RTRW.
3. Memperbaharui mutu dan proses formulasi subtansi RTRW.
4. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi.
5. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW.
6. Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh.
7. Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah, dan ekosistem.

Dari uraian tersebut diatas dijelaskan bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah, sebagai produk dari rangkaian proses wilayah, menjadi mutlak dan strategis untuk

segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung Lingkungan. Oleh karena itu perlu penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan guna untuk memperbaiki Kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berpikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur/proses dan metodologi/ muatan perencanaan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara administrasi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang terletak dibagian Timur, dengan demikian permasalahan, pembangunan yang dihadapi Provinsi Jambi juga akan menjadi masalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga perlu dilakukan penanganan secara simultan melalui keterpaduan perencanaan pembangunan daerah.

Penentuan isu-isu strategis dibidang sumber daya alam, dan lingkungan hidup mengacu pada hasil analisis isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan dengan pertimbangan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan 5 (Lima) tahun terakhir (2021-2026) yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah kedepan yang sangat menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat dilakukan beberapa permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu :

1. Permasalahan pokok yang dihadapi :
 - a. Pengeloaan Sumber Daya Alam (SDA) masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan SDA menipis.

- b. Masih adanya pembalakan liar (*illegal logging*), pengkonversian hutan menjadi lahan perkebunan dan lahan pemukiman, terjadinya kebakaran hutan yang telah mempercepat pengurangan sebagian besar hutan.
- c. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar, perambahan dan okupasi kawasan hutan, perburuan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi yang disertai pembakaran hutan.
- d. Terjadinya degradasi daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat kerusakan hutan dan sedimentasi yang tinggi menyebabkan kapasitas daya tampung sungai menurun.
- e. Maraknya pertambangan galian C (tanah urug) tidak disertai dengan upaya rehabilitasi fungsi lingkungan, hampir semua pelaku usaha galian C tidak melakukan rehabilitasi lingkungan setelah selesai kegiatan.
- f. Dalam pengelolaan penambangan terlihat tanggung jawab sosial dan ekonomi perusahaan pertambangan terhadap masyarakat disekitar lingkaran tambang tidak di perhatikan kesejahteraannya.
- g. Terjadinya penurunan kualitas air akibat kegiatan rumah tangga, pertanian dan Industri, juga memerlukan upaya pengelolaan limbah cair secara terpadu antar sektor terkait.
- h. Salah satu kendala utama pembukaan lapangan minyak baru adalah adanya konflik atau ketidak selarasan fungsi lahan, terutama dengan fungsi kawasan hutan konservasi dan lindung, selain itu kendala lain adalah keterbatasan permodalan nasional, sehingga ketergantungan terhadap investor asing masih cukup tinggi.
- i. Masih terbatasnya jumlah maupun kualitas sumber daya manusia profesional dalam pengusahaan teknologi tenaga-tenaga

pertambangan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.

- j. Pemanfaatan tambang telah menyisakan permasalahan lingkungan. Reklamasi tambang belum dikelola secara ekologis dan ekonomis, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian Fungsi lingkungan hidup Fisik meliputi: Air, Udara, dan Tanah, dan bentang alam atau pun Non Fisik seperti sosial
- k. Masih tingginya kawasan hutan berstatus “*Openaccess*” merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. Belum jelasnya tata batas kawasan hutan menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.
- l. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa.
- m. Meningkatnya ketinggian air pasang surut (rob) setiap tahunnya, menyebabkan terjadinya banjir rob di beberapa kawasan/ daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan secara serius dan sungguh – sungguh dalam perencanaan pembangunan kedepan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang, dan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional dan regional. Adapun berbagai isu-isu lingkungan hidup yang strategis yang menonjol di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

- b. Permasalahan Sampah di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih belum tertangani sepenuhnya karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga Kebersihan Lingkungan.
- c. Perlindungan Kawasan Strategis dan Rawan Bencana, ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat
- d. Kerusakan hutan kawasan dari hutan mangrove dipesisir akibat kegiatan perambahan hutan, pembalakan liar, (*Illegal Logging*), alih fungsi lahan dan pembukaan jalan oleh masyarakat, pemukiman penduduk di dalam kawasan.
- e. Terjadinya kerusakan lahan di kawasan pertambangan, perkebunan, pertanian dan kehutanan yang berakibat sering terjadi banjir pada musim hujan dan kebakaran hutan/ lahan pada musim kemarau serta hilangnya flora dan fauna tertentu yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati sebagai akibat alih fungsi lahan, pembukaan lahan dan illegal logging.
- f. Menurunnya kemampuan daya dukung dan daya tampung sungai Pengabuan dan sungai Betara, dimana dua sungai tersebut merupakan sungai besar yang mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup.
- g. Penyempitan badan air sungai (anak sungai) yang ada di dalam Kota Kuala Tungkal akibat intervensi bangunan/ rumah penduduk, serta menumpuknya sampah yang mendesak badan sungai.
- h. Diperkirakan banyak terjadi penyimpangan baku mutu lingkungan yang dilakukan sebagian besar industri, terutama baku mutu limbah yang harus dibuang ke sungai.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan visi dan misi serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T.C 25 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun ke-)						Sumber Data
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = \frac{IKA + IKU + IKTL}{3}$	68,50	68,60	68,70	68,80	68,90	70,00	Uji Sampling dan Data Dari Pusat
		Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Pnaatan Bidang Lingkungan Hidup	Persentase usaha/kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup $= \frac{JUK \text{ (Jumlah Usaha Kegiatan)}}{JIL \text{ (Jumlah Izin Lingkungan)}} \times 100\%$	85%	90%	95%	100%	100%	100%	Dunia Usaha

Kuala Tungkal, tanggal
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2023

SUPARIO,SE
Nip. 19680116 199703 1 002

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi pada dasarnya merupakan langkah-langkah yang memuat program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu disusun strategi yang memuat upaya-upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selanjutnya dijabarkan melalui kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karena itu kebijakan pada alasannya maupun ketentuan - ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan atau guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026. Secara umum Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana di terangkan pada tabel T. C. 26 berikut:

Tabel T-C 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

Visi: MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH			
Misi ke empat: Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Strategi pengendalian pencemar lingkungan diarahkan untuk mengurangi beban pencemaran dari sumber – sumber pencemar yang ada melalui upaya, pemantauan, pengawasan, kualitas baku mutu limbah cair dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Strategi Pengembangan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM yang sadar terhadap permasalahan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat terhadap lingkungan hidup dan meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap sarana dan prasarana lingkungan hidup dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Untuk menjaga kualitas hidup manusia dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna meningkatkan perekonomian daerah
	Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap aspek aspek penting lingkungan hidup seperti air, udara dan kualitas tutupan lahan. Termasuk pengelolaan persampahan dan kebersihan dan keindahan kota melalui pengelolaan pertamanan dengan sinkronisasi yang tepat.	Untuk menjaga kualitas lingkungan hidup guna menjamin kelangsungan hidup dan stabilitas perekonomian masyarakat
	Kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Strategi Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dalam melakukan percepatan pelayanan yang sistematis, tepat dan terarah agar terciptanya taat administrasi kinerja dan keuangan yang akuntable serta transparan.	Arah Kebijakan Umum Untuk terciptanya pelayanan Publik yang baik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung Misi Bupati Tanjung Jabung Barat serta mengatasi atau meminimalisir permasalahan – permasalahan lingkungan hidup, maka dijalankan program - program dan kegiatan – kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 adalah :

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja .

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- Dalam rangka menjaga keberlangsungan sumberdaya alam dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta masa depan perlu adanya perlindungan, terhadap keanekaragaman hayati yang bermuara kepada pelestarian lingkungan hidup. Salah satu instrumen untuk pencegahan kerusakan lingkungan hidup adalah kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mengimplementasikannya terdapat pada program perencanaan lingkungan hidup meliputi yang kegiatannya meliputi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota dan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis.

Penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota yang disusun guna memberikan arahan melestarikan jasa lingkungan hidup dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RRPLH) Kab/Kota akan menghasilkan dokumen penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota yang berguna untuk penyusunan dokumen kajian

lingkungan hidup strategis dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup strategis sendiri disusun untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan dan program pemerintah.

2. Program Pengendalian Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- Melaksanakn pemantauan kualitas Air, Udara dan Pesisir/Laut
- Menentukan baku mutu sumber pencemaran
- Memberikan informasi kondisi, dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran/ kerusakan lingkungan kepada masyarakat
- Penentuan baku mutu lingkungan
- Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar Institusi dan Non Institusi
- Pembinaan terhadap sumber pencemar Institusi dan Non Institusi
- Pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar Institusi dan Non Institusi
- Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
- Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan
- Pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan
- Pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran, sumber pencemaran Institusi dan Non Institusi

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- Dengan penanaman mangrove/ perlindungan daerah pantai/ daratan khususnya lahan kritis memberi tempat berkembangbiak hewan flora dan fauna

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)

- Secara umum yang disebut limbah adalah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Diantara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang bersifat dan konsentrasinya, baik langsung mau pun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Maka dari itu diperlukannya penyimpanan sementara Limbah B3, oleh karena itu diadakannya Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3, sehingga ada peningkatan kesadaran dan ketaatan para penghasil Limbah B3 bagi dunia usaha

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH agar masyarakat memenuhi dan mematuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan bila akan melakukan usaha yang di implementasikan melalui dokumen lingkungan. Program ini juga melakukan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dan izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemda Kab/Kota. Wujud dari kegiatan ini berupa Rapat teknis dan Rapat koordinasi terhadap izin dokumen lingkungan yang diajukan oleh masyarakat berupa UKL-UPL dan SPPL

6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

- Menginventarisasi kearifan lokal dan permasalahan terkait dengan pengakuan hukum
- Memberikan rekomendasi berupa upaya dan langkah yang timbul dalam rangka pembinaan dan pembaharuan terkait substansi mekanisme pengakuan hukum adat

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- Terlaksananya pemeliharaan untuk / kelompok sekolah adiwiyata, pemeliharaan masyarakat lintas sektoral (P2WKSS, BBGRM, Dasa Wisma, Posyamtek)
- Dokumen

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- Dokumen indikator pengelolaan lingkungan hidup / status lingkungan hidup daerah yang merupakan kewajiban daerah untuk memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup, yang merupakan sarana penyampaian informasi kinerja lingkungan hidup serta partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Indikator pengelolaan lingkungan hidup yang telah disusun nantinya akan dilombakan dan bagi pemerintah Kab/Kota yang memiliki komitmen tinggi, meningkatkan kualitas dan berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup akan diberikan penghargaan Nirwasita Tantra. Dalam dokumen indikator pengelolaan lingkungan hidup/status lingkungan hidup daerah akan dijelaskan permasalahan lingkungan di pemerintahan Kab/Kota dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemkab/Kota dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- Dengan melakukan pembinaan, Penilaian terkait program kegiatan Lingkungan Hidup (Adiwiyata) Kota Sehat/Adipura

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- Penanganan pengadaan Lingkungan Hidup melalui registrasi pengadaan, rapat kordinasi, verifikasi, mediasi, penetapan sanksi Administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau Penyelidikan Lingkungan Hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan

10. Program Pengelolaan Persampahan

- Pengelolaan / Pemrosesan Akhir Sampah di TPA
- Kebersihan Sungai, Parit atau Drainase, Tali air dan Perumahan Masyarakat dalam Kota Kuala Tungkal dan Sekitarnya

Jadi dari penjelasan diatas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk pendanaan kegitannya tahun 2021 – 2026 dituangkan dalam tabel T – C 27 sebagai berikut :

Tabel T-C 27
RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DI SERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						2021		2022		2023		2024		2025		2026									
						Target	Rn.	Target	Rn.	Target	Rn.	Target	Rn.	Target	Rn.	Target	Rn.								
						Target	Rn.	Target	Rn.	Target	Rn.	Target	Rn.	Target	Rn.	Target	Rn.								
Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Pemenuhan Pelayanan Kantor		100%	3.994.396.956	100%	10.806.621.741	100%	12.222.015.000	100%	14.176.415.000	100%	15.271.665.000	100%	16.500.915.000	100%	72.972.028.697		DLH				
						7 Laporan	91.475.000	7 Laporan	1.400.000.000	7 Laporan	1.600.000.000	7 Laporan	2.000.000.000	7 Laporan	2.350.000.000	7 Laporan	2.800.000.000	42 Laporan	10.241.475.000	sekretariat	DLH				
						0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	15 Dokumen	45.085.000	8 Dokumen	200.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	200.000.000	8 Dokumen	250.000.000	8 Dokumen	400.000.000	55 Dokumen	1.195.085.000		DLH
						0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%			4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	350.000.000	4 Dokumen	400.000.000	20 Dokumen	1.500.000.000		DLH
						0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%			2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen	1.500.000.000		DLH
						0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%			2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen	1.500.000.000		DLH
						0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%			2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen	1.500.000.000		DLH
						0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%			2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	350.000.000	2 Laporan	400.000.000	10 Laporan	1.500.000.000		DLH
						0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10 laporan	46.390.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	350.000.000	2 Laporan	400.000.000	20 Laporan	1.546.390.000		DLH
						2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD		4 Laporan	3.454.175.942	4 Laporan	4.391.296.642	4 Laporan	4.338.165.000	4 Laporan	4.448.415.000	4 Laporan	4.568.665.000	4 Laporan	4.777.915.000	24 Laporan	25.978.632.584		DLH
						0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	24 Orang/bulan	3.267.915.942	24 Orang/bulan	3.431.296.642	24 Orang/bulan	3.267.915.000	24 Orang/bulan	3.267.915.000	24 Orang/bulan	3.267.915.000	24 Orang/bulan	3.267.915.000	144 Orang/bulan	19.770.872.584		DLH
						0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	2 Dokumen	154.200.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.250.000	2 Dokumen	300.500.000	2 Dokumen	300.750.000	2 Dokumen	400.000.000	12 Dokumen	1.755.700.000		DLH
						0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%			2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen	1.500.000.000		DLH
						0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%			1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	140.000.000	5 Dokumen	600.000.000		DLH
						0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	10 laporan	32.060.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	120.000.000	2 Laporan	140.000.000	2 Laporan	160.000.000	20 Laporan	632.060.000		DLH
						0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%			2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	130.000.000	2 Dokumen	140.000.000	10 Dokumen	600.000.000		DLH
						0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%			4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	110.000.000	4 Laporan	120.000.000	4 Laporan	130.000.000	4 Laporan	140.000.000	20 Laporan	600.000.000		DLH
						0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%			2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	130.000.000	10 Dokumen	520.000.000		DLH
						2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Fuda Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventarisasi		1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	330.000.000	1 Dokumen	360.000.000	1 Dokumen	390.000.000	1 Dokumen	420.000.000	5 Dokumen	1.800.000.000		DLH		
						0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	140.000.000	5 Dokumen	600.000.000		DLH		
						0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	14 Laporan	100.000.000	14 Laporan	110.000.000	14 Laporan	120.000.000	14 Laporan	130.000.000	14 Laporan	140.000.000	70 Laporan	600.000.000		DLH		
						0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	8 Laporan	100.000.000	8 Laporan	110.000.000	8 Laporan	120.000.000	8 Laporan	130.000.000	8 Laporan	140.000.000	40 Laporan	600.000.000		DLH		
						2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan		1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	440.000.000	1 Dokumen	480.000.000	1 Dokumen	520.000.000	1 Dokumen	560.000.000	5 Dokumen	2.400.000.000		DLH		
						0003	Penyulahan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyulahan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	100%	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	140.000.000	5 Laporan	600.000.000		DLH		
						0005	Penghasilan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penghasilan, Peneltihan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	100%	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	140.000.000	60 Laporan	600.000.000		DLH		
						0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	100%	12.000 Dokumen	100.000.000	13.000 Dokumen	110.000.000	13.100 Dokumen	120.000.000	13.200 Dokumen	130.000.000	13.300 Dokumen	140.000.000	64.000 Dokumen	600.000.000		DLH		
						0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	140.000.000	5 Dokumen	600.000.000		DLH		
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN		100%	25.600.000	100%	412.750.000	100%	500.000.000	100%	570.000.000	100%	640.000.000	100%	710.000.000	2.858.350.000		DLH							
0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	90%	1 Unit	80.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	110.000.000	1 Unit	120.000.000	5 Unit	500.000.000		DLH								
0002	Pengadaan Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	67 Paket	25.600.000	69 Paket	32.750.000	68 Paket	60.000.000	70 Paket	70.000.000	72 Paket	80.000.000	74 Paket	358.350.000		DLH								
0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	90%	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	5 Dokumen	500.000.000		DLH								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	80%		1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	5 Dokumen	450.000.000		DLH	
			0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	90.000.000	5 Dokumen	350.000.000		DLH	
			0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70%		4 Orang	100.000.000	5 Orang	120.000.000	6 Orang	140.000.000	7 Orang	160.000.000	8 Orang	180.000.000	30 Orang	700.000.000		DLH	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum		100%	171.503.043	100%	668.975.099	100%	727.000.000	100%	816.000.000	100%	905.000.000	100%	994.000.000	100%	4.282.478.142		DLH	
			0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	2 Paket	4.422.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	55.000.000	2 Paket	60.000.000	2 Paket	65.000.000	2 Paket	70.000.000	12 Paket	304.422.000		DLH
			0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	750 Paket	78.937.549	900 Paket	130.975.099	1.000 Paket	110.000.000	1.100 Paket	120.000.000	1.200 Paket	130.000.000	1.300 Paket	140.000.000	6.250 Paket	799.012.648		DLH
			0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	12 Paket	-	12 Paket	50.000.000	12 Paket	60.000.000	12 Paket	70.000.000	12 Paket	80.000.000	12 Paket	90.000.000	60 Paket	350.000.000		DLH
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	12 Paket	100.000	12 Paket	10.000.000	12 Paket	11.000.000	12 Paket	12.000.000	12 Paket	13.000.000	12 Paket	14.000.000	72 Paket	60.100.000		DLH
			0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	12 Paket	2.126.494	12 Paket	10.000.000	12 Paket	11.000.000	12 Paket	12.000.000	12 Paket	13.000.000	12 Paket	14.000.000	72 Paket	62.126.494		DLH
			0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	14.000.000	5 Dokumen	60.000.000		DLH
			0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%	-	-	12 Paket	50.000.000	12 Paket	60.000.000	12 Paket	70.000.000	12 Paket	80.000.000	12 Paket	90.000.000	60 Paket	350.000.000		DLH
			0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	-	-	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	12.000.000	5 Laporan	50.000.000		DLH
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1 Laporan	86.817.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	550.000.000	6 Laporan	2.336.817.000		DLH
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD penunjang Urusan OPD				30 Unit	637.000.000	1035 unit	1.715.850.000	34 unit	2.145.000.000	17 Unit	1.980.000.000	1 Unit	1.770.000.000	1.108 Unit	8.247.850.000		DLH	
			0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	-	-	5 unit	200.000.000	6 Unit	410.000.000	5 Unit	370.000.000	1 unit	210.000.000	-	-	17 unit	1.190.000.000		DLH
			0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	-	-	-	-	-	-	1 unit	470.000.000	1 unit	470.000.000	1 unit	470.000.000	3 unit	1.410.000.000		DLH
			0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DLH
			0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DLH
			0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	-	-	5 unit	11.000.000	16 Unit	100.000.000	16 Unit	100.000.000	12 unit	90.000.000	-	-	44 unit	301.000.000		DLH
			0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DLH
			0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DLH
			0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DLH
			0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DLH
			0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	-	-	16 unit	315.000.000	13 Unit	105.850.000	10 Unit	105.000.000	3 unit	10.000.000	-	-	42 unit	535.850.000		DLH
			0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	-	-	12 unit	11.000.000	1.000 Unit	1.100.000.000	1100 unit	1.100.000.000	1200 Unit	1.200.000.000	1300 Unit	1.300.000.000	4600 unit	4.811.000.000		DLH
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			3 laporan	111.983.071	4 laporan	395.000.000	4 laporan	466.000.000	4 laporan	557.000.000	4 laporan	668.000.000	4 laporan	769.000.000	23 laporan	2.966.983.071		DLH
			0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1 Laporan	870.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	9.000.000	6 Laporan	35.870.000		DLH
			0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	1 Laporan	93.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	350.000.000	6 Laporan	1.373.000.000		DLH
			0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	-	-	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	230.000.000	1 Laporan	260.000.000	5 Laporan	1.020.000.000		DLH
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	1 Laporan	18.013.071	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	150.000.000	6 Laporan	538.013.071		DLH
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98 Unit	139.759.900	226 Unit	2.201.600.000	235 Unit	2.105.000.000	251 Unit	2.800.000.000	260 Unit	3.250.000.000	269 Unit	3.700.000.000	1.339 Unit	14.196.359.900		DLH

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
							2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.		
			2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)			1 Dokumen		150.000.000		180.000.000					2 Dokumen	330.000.000			DLH			
			05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi			1 Dokumen		150.000.000		180.000.000					2 Dokumen	330.000.000			DLH			
Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	25.750.000	50%	70%	4.760.000.000	75%	4.905.000.000	80%	4.560.000.000	85%	4.660.000.000	90%	4.760.000.000	90%	23.670.750.000			DLH		
				2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	50%	25.750.000	70%	4.760.000.000	75%	4.905.000.000	80%	4.560.000.000	85%	4.660.000.000	90%	4.760.000.000	90%	23.670.750.000			DLH	
				01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kebiakan yang Disusun			1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	445.000.000								2 Dokumen	845.000.000			DLH (PENYUSUNAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)
				04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			20 Ha	3.360.000.000	20 Ha	3.460.000.000	20 Ha	3.560.000.000	21 Ha	3.660.000.000	21 Ha	3.760.000.000	102 Ha	17.800.000.000			DLH	
				05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	2600 bitit	25.750.000										2600 bitit	25.750.000			DLH	
				07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		11000 Unit	1.000.000.000	10 Unit (Taman)	1.000.000.000	10 Unit (Taman)	1.000.000.000	10 Unit (Taman)	1.000.000.000	10 Unit (Taman)	1.000.000.000	10 Unit (Taman)	1.000.000.000	3.090 Unit	5.000.000.000			DLH
							05	Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) pada usaha/kegiatan	25.800.000	100%	100%	905.285.000	100%	500.000.000	100%	610.000.000	100%	720.000.000	100%	830.000.000	100%	3.591.085.000
			2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	100%	25.800.000	100%	905.285.000	100%	500.000.000	100%	610.000.000	100%	720.000.000	100%	830.000.000	100%	3.591.085.000			DLH		
			02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 rekomendasi yang telah dikeluarkan	45 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	610.000.000	1 Laporan	720.000.000	1 Laporan	830.000.000	50 Laporan	3.591.085.000			DLH BID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3			
Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	148.600.000	100%	100%	390.000.000	100%	460.000.000	100%	503.000.000	100%	545.000.000	100%	358.000.000	100%	2.404.600.000			DLH		
				2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	148.600.000	100%	390.000.000	100%	460.000.000	100%	503.000.000	100%	545.000.000	100%	358.000.000	100%	2.404.600.000			DLH	
				01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Peretujuan Teknis, Peretujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100%	10 dokumen	44.950.000	15 dokumen	110.000.000	25 dokumen	140.000.000	30 dokumen	170.000.000	30 dokumen	200.000.000	100 Dokumen	664.950.000			DLH BID. PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN		
				02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Peretujuan Teknis, Peretujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100%	1 orang	20.950.000	2 orang	60.000.000	2 orang	65.000.000	2 orang	70.000.000	2 orang	75.000.000	2 orang	80.000.000	11 orang	370.950.000			DLH
				03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1 Laporan	18.550.000	1 Laporan	128.000.000	1 Laporan	132.000.000	1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	147.000.000	6 Laporan	712.550.000			DLH		
			04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	123.000.000	1 Dokumen	123.000.000	1 Dokumen	123.000.000	1 Dokumen	123.000.000	6 Dokumen	656.150.000			DLH		
Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2	11	07	PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CARUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	60%	18.550.000	70%	160.000.000	80%	200.000.000	90%	240.000.000	100%	280.000.000	320.000.000	100%	1.218.550.000			DLH			
				2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Data inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	18.550.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	160.000.000	6 Dokumen	618.550.000			DLH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi												
						2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.								
			01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengalangan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengalangan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	100%	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		6 Dokumen		DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	DLH							
			2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelembagaan MHA yang dibina			1 Kelembagaan		1 Kelembagaan		1 Kelembagaan		1 Kelembagaan		1 Kelembagaan		1 Kelembagaan		5 Kelembagaan	600.000.000	DLH	DLH						
			01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen	600.000.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	DLH						
Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2	11	08	2.01	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat Kecamatan yang meningkat pengetahuan/pemahaman terkait lingkungan hidup															100%	758.550.000	DLH	DLH					
					2.01	Penyeleenggaraan Pendidikan, Pelatihan, & Penyuluhan Lingkungan Hidup, untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah sosialisasi/pelatihan																		33 Sekolah	758.550.000	DLH	DLH	
					01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Hidup Lingkungan untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH.	2 sekolah yang telah di bina - 2 sd (sd 160 merlung dan sd 5 kuala tengah)	3 Lembaga	18.550.000	65%	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	130.000.000	80%	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	140.000.000	90%	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	150.000.000	100%	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	160.000.000	100%	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	160.000.000	27 Lembaga	758.550.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	DLH
Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2	11	09	2.01	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	CAKUPAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																	100%	1.003.750.000	DLH	DLH			
					2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perolehan penghargaan kota sebat adipura/ kalpataru/sekolah sawitaya/Dokumen IKPLHD/ SLHD	1 Dokumen	13.750.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	240.000.000	1 Dokumen	240.000.000	6 Dokumen	1.003.750.000	DLH	DLH				
					01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Duma/Usaha/Duma Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Duma/Usaha/Duma Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 dokumen	1 Entitas	13.750.000	1 Entitas	150.000.000	1 Entitas	180.000.000	1 Entitas	200.000.000	1 Entitas	220.000.000	1 Entitas	240.000.000	1 Entitas	240.000.000	6 Entitas	1.003.750.000	DLH (PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN & TATA LINGKUNGAN	DLH			
Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2	11	10	2.01	PROGRAM PENANGANAN PENGADIAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI	100%	29.900.000	100%	145.000.000	100%	160.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	934.900.000	DLH	DLH			
					2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100%	29.900.000	100%	145.000.000	100%	160.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	934.900.000	DLH	DLH
					01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Dtangani	100%	3 Dokumen	16.150.000	3 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	110.000.000	3 Dokumen	110.000.000	18 Dokumen	471.150.000	DLH (BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)	DLH			
Pengelolaan Dan Penguatan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2	11	11	2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	80%	7.739.888.800	83%	22.550.000.000	85%	16.760.000.000	87%	18.855.000.000	89%	19.180.000.000	90%	19.690.000.000	90%	19.690.000.000	90%	19.690.000.000	90%	104.774.888.800	DLH	DLH			
					2.01	Pengelolaan Sampah	persentase Pengelolaan Sampah	80%	7.739.888.800	83%	22.550.000.000	85%	16.760.000.000	87%	18.855.000.000	89%	19.180.000.000	90%	19.690.000.000	90%	19.690.000.000	90%	19.690.000.000	90%	104.774.888.800	DLH	DLH		
					01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Perbup Tanjung Jabung Barat No. 56 Tahun 2018			1 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	300.000.000												3 Dokumen	410.000.000	DLH BID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	DLH
Pengelolaan Dan Penguatan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2	11	11	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	16.825 Ton/M ³ /320 /19 orang	68.000 Ton	75.000 Ton	7.500.000.000	78.000 Ton	8.000.000.000	80.000 Ton	8.470.000.000	82.000 Ton	8.770.000.000	85.000 Ton	9.260.000.000	468.000 Ton	42.488.949.000	468.000 Ton	42.488.949.000	DLH	DLH					
					04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			3 Kelompok	150.000.000	10 Kelompok	160.000.000	12 Kelompok	200.000.000	14 Kelompok	210.000.000	16 Kelompok	220.000.000	16 Kelompok	220.000.000	55 Kelompok	940.000.000	55 Kelompok	940.000.000	DLH	DLH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jalstrada	100%	74 Unit 1 Kegiatan 12 Bulan										74 Unit 1 Kegiatan 12 Bulan		DLH			
		06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang ditetapkan	5 rekomendasi		1 Dokumen	80.000.000			1 Dokumen	185.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	4 Dokumen	675.000.000	DLH		
		07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 TPST/3R/Dum jelek 5 unit (1 rusak berat) Excavator 2 unit (1 rusak ringan) backholder 1 unit (rusak berat) Aerasol 1 unit /peralatan kebersihan		1.500 Unit		1.120 Unit		1.000 Unit		1.000 unit		1.000 unit		5.620 Unit		DLH		
							14.710.000.000		8.300.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000			53.010.000.000			
							12.554.948.756		44.443.106.741		37.437.015.000		41.479.415.000		42.656.665.000		44.378.915.000		222.950.065.497		

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABAR BARAT



SUPARJO, SE
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19680116 199703 1 002

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Rumusan Visi dan Misi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan pembangunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia ;
2. Terciptanya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok ;
3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel ;
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ;
5. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota.

Sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan
2. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan
3. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat
5. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
8. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah
9. Meningkatnya perekonomian kabupaten
10. Meningkatnya kontribusi swasta dalam pembangunan
11. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
12. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat
13. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 maka disusunlah program, dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator kinerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel T-C 28 dibawah ini:

Tabel T-C 28
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
				Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1 dokumen	3 dokumen	442.213.000	3 dokumen	2.570.000.000	3 dokumen	1.100.000.000	4 dokumen	1.065.000.000	3 dokumen	950.000.000	1 dokumen	500.000.000	20 dokumen	6.627.213.000	DLH
2	11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA/ IKU /IKTL /IKAL /IKEG	64,3/ 93,68/ 52,09 /75,8 /72,8	64,5/94/55/76, 5/73,3	97.550.000	65/94,2/55,5/7 7,1/73,8	1.876.200.000	65,5/94,4/56,/ 77,8/74,4	1.060.000.000	66/94,6/56,5/7 8,4/74,8	940.000.000	66,5/94,8/57/7 8,8/75,2	1.170.000.000	67/95/57,5/79, 2/75,6	1.300.000.000	67/95/57,5/79, 2/75,6	6.443.750.000	DLH
2	11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	40%	50%	25.750.000	70%	4.760.000.000	75%	4.905.000.000	80%	4.560.000.000	85%	4.660.000.000	90%	4.760.000.000	90%	23.670.750.000	DLH
2	11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PADA USAHA/KEGIATAN	100%	100%	25.800.000	100%	905.285.000	100%	500.000.000	100%	610.000.000	100%	720.000.000	100%	830.000.000	100%	3.591.085.000	DLH
2	11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100%	100%	148.600.000	100%	390.000.000	100%	460.000.000	100%	503.000.000	100%	545.000.000	100%	358.000.000	100%	2.404.600.000	DLH
2	11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	20%	60%	18.550.000	70%	160.000.000	80%	200.000.000	90%	240.000.000	100%	280.000.000	100%	320.000.000	100%	1.218.550.000	DLH

Kode	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
				Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP					
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE MASYARAKAT KECAMATAN YANG MENINGKAT PENGETAHUAN/ PEMAHAMAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP	50%	55%	18.550.000	70%	130.000.000	80%	140.000.000	90%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	758.550.000	DLH
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	CAKUPAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	45%	50%	13.750.000	65%	150.000.000	70%	180.000.000	80%	200.000.000	90%	220.000.000	100%	240.000.000	100%	1.003.750.000	DLH
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI	100%	100%	29.900.000	100%	145.000.000	100%	160.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	934.900.000	DLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	75%	80%	7.739.888.800	83%	22.550.000.000	85%	16.760.000.000	87%	18.855.000.000	89%	19.180.000.000	90%	19.690.000.000	90%	104.774.888.800	DLH
JUMLAH						8.560.551.800		33.636.485.000		25.465.000.000		27.303.000.000		28.085.000.000		28.378.000.000				

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUPARJO, SE
Pembina TK I/ IVb
NIP. 19680116 199703 1 002

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Teknis Operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi Program dan Kegiatan setiap urusan bidang fungsi pemerintahan.

Penyusunan Renstra ini Mengacu Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2021 - 2026. Hal ini dilakukan untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan konsistensi perencanaan pembangunan demi meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan mengacu pada Keputusan Menteri Nomor.050.3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi & Validasi Pemutahiran Klasifikasi,Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026 ini, dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 ,serta keberhasilan perbaikan fungsi lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.